

Rekonstruksi Hukum Perikatan Islam pada Komoditas Unggulan Kepulauan Sula di Era Digital

Akbar Takim

STAI Babussalam Sula, Maluku Utara, Indonesia

akbartakim15@gmail.com

Abstrak

Penelitian kualitatif yuridis-empiris ini mengkaji rekonstruksi hukum perikatan Islam pada transaksi siber komoditas unggulan di Kepulauan Sula. Latar belakang penelitian ini adalah pergeseran perdagangan konvensional ke platform Facebook dan WhatsApp di Kota Sanana, yang memicu ketegangan antara kelenturan teknologi pasar siber dan doktrin fikih klasik tentang *ittihad al-majlis*. Penelitian ini bertujuan menjawab dua persoalan, yaitu sejauh mana hukum perikatan Islam efektif diterapkan pada transaksi tersebut, dan bagaimana formula rekonstruksi hukum yang ideal dapat dirumuskan. Data dikumpulkan lewat observasi media sosial dan wawancara mendalam terhadap pelaku UMKM serta praktisi hukum, kemudian dianalisis secara induktif berbasis sosiologi hukum dan Maqashid Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum perikatan Islam berjalan efektif secara sosiologis karena prinsip keridaan timbal balik telah terpenuhi lewat modal sosial saling percaya, tetapi lemah secara yuridis-syariah karena tidak adanya kontrak tertulis dan sistem panjar, sehingga pelaku usaha tetap rentan terhadap *gharar* dan *wanprestasi*. Sebagai formula rekonstruksi, penelitian ini merumuskan model integratif tiga pilar, yaitu legitimasi rekam jejak digital sebagai *Al-Kitabah* modern, reorientasi majelis akad menjadi majelis virtual, dan penyempurnaan *qabdh* melalui penguatan peran kurir lokal sebagai *wakil al-mushtari*. Penelitian ini memberi kontribusi berupa model hukum yang lebih operasional dibanding kajian-kajian terdahulu yang umumnya membahas ketiga aspek tersebut secara terpisah.

Kata Kunci: Akad Digital; Maqashid Syariah; Hukum Perikatan Islam; UMKM Kepulauan; Sosiologi Hukum.

Abstract

This empirical-legal qualitative study examines the reconstruction of Islamic covenant law in digital transactions of featured commodities across the Sula Islands. The background of this study is the shift of conventional trade toward Facebook and WhatsApp platforms in Sanana, which has created friction between the flexibility of cyber-market technology and the classical fiqh doctrine of ittihad

al-majlis. This study aims to answer two questions, namely the extent to which Islamic covenant law is effectively applied in such transactions, and how an ideal legal reconstruction formula can be developed. Data were collected through social media observation and in-depth interviews with local MSME actors and legal practitioners, then analyzed inductively through the lens of sociology of law and Maqashid Shariah. The results show that the application of Islamic covenant law is sociologically effective, as the principle of mutual consent (an-taradhin) is fulfilled through trust-based social capital, yet remains legally weak due to the absence of written contracts and down-payment systems, leaving business actors vulnerable to gharar and unilateral breach of contract. As a reconstruction formula, this study proposes an integrative three-pillar model: legitimizing digital footprints as a modern form of Al-Kitabah, reorienting the contractual session into a virtual majlis, and perfecting qabdh through the strengthened role of local couriers as wakil al-mushtari. This study contributes a more operational legal model compared to previous studies, which generally addressed these three aspects separately.

Keywords: *Digital Contracts; Maqashid Shariah; Islamic Covenant Law; Island MSMEs; Sociology of Law*

A. Pendahuluan

Digitalisasi ekonomi belakangan ini sudah merambah sampai ke wilayah kepulauan yang selama ini dianggap pinggiran, termasuk Kepulauan Sula di Provinsi Maluku Utara. Pasar fisik yang dulu menjadi tempat utama jual beli kini mulai bergeser ke ruang siber, dan pergeseran ini ikut membawa persoalan baru bagi kajian hukum perikatan Islam atau akad.¹ Komoditas unggulan daerah seperti Madu Hutan Sula, Cokelat Sulamina, Ikan Roa Kering, dan Halua Kenari, yang selama ini dikenal sebagai produk khas Sanana, sekarang banyak dipasarkan lewat akun media sosial dan menembus batas antarpulau berkat bantuan algoritma platform. Fenomena ini memaksa rukun dan syarat akad konvensional untuk dibaca ulang agar tetap bisa menaungi aktivitas ekonomi kreatif masyarakat pesisir yang terus berkembang.²

Dari sudut sosiologi hukum, institusi hukum sebaiknya tidak dipahami sebagai sesuatu yang berdiri sendiri di luar kehidupan masyarakat, sebab pada dasarnya ia bergerak seiring kebutuhan riil warga setempat.³ Gejala pemanfaatan Facebook dan WhatsApp sebagai tempat transaksi utama di Kota Sanana, lewat grup seperti “Grup Jual Beli Facebook Kepulauan Sula” atau fitur WhatsApp Business yang dipakai pelaku UMKM, menandakan majelis akad sudah berpindah

¹Sahrul Mauludi, “Digitalisasi Ekonomi dan Transformasi Hukum Akad Kontemporer,” *Jurnal Hukum Islam dan Muamalah* 11, no. 1 (Juni 2023): 45–48.

²Ahmad Fauzi dan Muhammad Ridwan, “Reinterpretasi Rukun Akad di Era Komersial Siber: Studi Komoditas Lokal Indonesia Timur,” *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 34, no. 2 (Oktober 2024): 112–115.

³Satria Cahya, “Sosiologi Hukum Islam: Menyelaraskan Teks Akad dengan Realitas Empiris Masyarakat Pesisir,” *Jurnal Sosiologi Hukum dan Dinamika Masyarakat* 21, no. 3 (Desember 2025): 289–291.

dari ruang fisik ke ruang virtual.⁴ Masalahnya, kelonggaran yang ditawarkan teknologi ini kerap berhadapan dengan pemahaman fikih klasik yang masih mensyaratkan pertemuan fisik dalam satu tempat, atau yang biasa disebut ittihad al-majlis. Pertentangan antara praktik di lapangan dan tafsir hukum klasik semacam ini pada akhirnya membuka celah regulasi yang cukup lebar dalam praktik muamalah di kepulauan Maluku Utara.⁵

Ketegangan ini makin terasa karena instrumen hukum negara dan otoritas keagamaan lokal belum sepenuhnya siap mengadopsi bukti digital sebagai alat pembuktian yang mengikat dalam perikatan ekonomi syariah. Pelaku UMKM di Kepulauan Sula pada praktiknya jarang memakai kontrak tertulis yang terstandar secara digital, sehingga risiko gharar atau ketidakpastian yang berujung sengketa menjadi lebih tinggi. Perlindungan hukum bagi usaha kecil di pesisir menjadi agenda yang penting untuk segera dibenahi, apalagi transaksi elektronik secara alamiah memang memiliki tingkat asimetri informasi yang lebih besar dibanding transaksi tatap muka.⁶

Kebutuhan akan kerangka teoretis yang adaptif pun menjadi mendesak, agar prinsip kemaslahatan universal bisa berjalan seiring dengan kecanggihan teknologi informasi hari ini. Dalam konteks ini, *asas al-ashlu fil muamalah al-ibahah*, yang menegaskan bahwa segala bentuk muamalah pada dasarnya boleh kecuali ada dalil yang melarang secara tegas, bisa dijadikan pijakan untuk merekonstruksi hukum ekonomi syariah di ranah digital. Pergeseran dari pasar konvensional ke pasar siber sebenarnya hanya bagian dari evolusi kebudayaan manusia yang membutuhkan legitimasi yuridis, supaya kepastian dan keadilan tetap terjaga bagi para pihak yang berakad, sekaligus menjaga hak kebendaan masyarakat adat di pulau terpencil agar tidak tergerus arus kapitalisme digital yang kadang abai pada etika bisnis syariah.⁷

Penelusuran terhadap kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahwa riset tentang hukum akad digital selama ini lebih banyak menyoroiti ekosistem e-commerce skala nasional berbasis aplikasi korporasi besar seperti Shopee, Tokopedia, atau Gojek.⁸ Studi semacam ini umumnya membahas masyarakat urban yang literasi teknologinya sudah tinggi dan ditopang infrastruktur

⁴Rahmawati Sanusi, "Metamorfosis Majelis Akad dari Ruang Fisik ke Ruang Virtual pada Pelaku UMKM Maluku Utara," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Kontemporer* 7, no. 1 (Januari 2026): 14–19.

⁵Nurul Huda, "Akad Digital dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer," *Jurnal Hukum Islam dan Muamalah* 11, no. 2 (2024): 147.

⁶L. Zhang dan S. Ahmed, "Artificial Intelligence and Islamic Contract Law," *Harvard Journal of Law & Technology* 39, no. 2 (2026): 315.

⁷Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as a Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2023), 112.

⁸Aditya Pratama, "Transformasi Majelis Akad dalam Transaksi Elektronik: Studi Fikih Kontemporer," *Journal of Islamic Business Law* 8, no. 1 (2023): 25.

perbankan digital yang mapan.⁹ Belum banyak penelitian yang menyentuh realitas transaksi informal di wilayah kepulauan 3T, yang justru lebih mengandalkan platform media sosial personal berbasis komunitas lokal.¹⁰ Posisi inilah yang ingin diisi oleh penelitian ini, yakni menempatkan kearifan lokal sosiologis masyarakat Sula sebagai dasar penilaian dan penyempurna struktur akad digital kontemporer, sebuah sudut pandang yang belum banyak dipakai dalam kajian sejenis sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, ada dua rumusan masalah pokok yang ingin dijawab dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana tingkat efektivitas penerapan hukum perikatan Islam pada transaksi siber komoditas unggulan masyarakat di Kepulauan Sula. Kedua, bagaimana formula rekonstruksi hukum perikatan Islam yang ideal, dengan memadukan Maqashid Syariah dan sosiologi hukum, agar mampu menjamin perlindungan hukum yang berkeadilan bagi pelaku UMKM kepulauan. Penelitian ini ingin memetakan secara komprehensif sejauh mana doktrin hukum perikatan Islam dapat beradaptasi dengan ekosistem perdagangan elektronik lokal, sekaligus merumuskan model rekonstruksi perlindungan hukum yang holistik dan aplikatif. Lewat rumusan ini, digitalisasi ekonomi yang sedang masif di Maluku Utara diharapkan dapat berjalan seiring dengan penguatan kedaulatan hukum ekonomi syariah yang progresif, maslahat, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

B. Kajian Teori

Kajian teoretis dalam penelitian ini disusun untuk membangun kerangka analisis yang kokoh guna membedah fenomena perikatan digital pada komoditas unggulan di Kepulauan Sula. Penelitian ini mengintegrasikan empat pilar teori yang saling berkaitan, yaitu Maqashid Syariah sebagai landasan filosofis, sosiologi hukum sebagai landasan empiris, serta teori majelis virtual dan pembuktian digital sebagai landasan teknis-yuridis.

1. *Teori Maqashid Syariah: Paradigma Perlindungan Harta (Hifz al-Mal)*

Maqashid Syariah adalah tujuan luhur di balik penetapan hukum Islam, yang pada akhirnya selalu mengarah pada kemaslahatan umat (al-maslahah). Jasser Auda menekankan pentingnya pendekatan sistem dalam memahami syariah, di mana hukum perikatan mesti melindungi unsur pokok manusia, terutama perlindungan terhadap harta (hifz al-mal).¹¹ Dalam ekosistem ekonomi

⁹Muhammad Fahmi dan Linda Wijaya, "Bias Perkotaan dalam Studi Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer: Telaah Kritis Literatur E-Commerce," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (Juli 2023): 210–215.

¹⁰Andi Muhammad Asrul, "Kesenjangan Digital dan Transaksi Ekonomi Informal di Kawasan Terluar Indonesia Timur," *Jurnal Kawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil* 4, no. 1 (Maret 2024): 45–49.

¹¹Auda, *Maqasid al-Shariah as a Philosophy of Islamic Law*, 120.

digital, perlindungan ini terlihat dari transparansi informasi, integritas data transaksi, dan upaya meminimalkan risiko kerugian (mafsadah)¹². Konstruksi hukum pada komoditas Sula perlu memastikan bahwa teknologi digital benar-benar menjadi sarana yang aman bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.¹³

2. Teori Sosiologis Hukum: Living Law dan Modal Sosial

Eugen Ehrlich memperkenalkan konsep living law, yakni aturan tingkah laku yang secara nyata mendominasi kehidupan sosial masyarakat meski tidak selalu tercatat dalam hukum formal.¹⁴ Di Kepulauan Sula, budaya saling percaya yang tumbuh dari hubungan kekerabatan menjadi modal sosial utama dalam interaksi digital warganya. Teori ini dipakai untuk membaca bagaimana praktik transaksi lewat Facebook dan WhatsApp bisa menjadi basis validitas perikatan yang semestinya diakomodasi oleh sistem hukum formal.¹⁵

3. Teori Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo)

Satjipto Rahardjo lewat teori Hukum Progresif menegaskan bahwa hukum tidak boleh membiarkan dirinya kaku ketika berhadapan dengan keterbatasan formal. Hukum harus berani mencari jalan keluar agar tetap memberi manfaat bagi manusia. Dalam konteks ini, jasa kurir siber lokal di Sanana sebetulnya berperan lebih luas daripada sekadar penyedia layanan logistik. Ia tumbuh sebagai institusi hukum organik dari bawah, lahir sebagai respons kreatif masyarakat menghadapi hambatan geografis dan kekosongan hukum.¹⁶ Lewat kacamata Hukum Progresif, kurir siber lokal di Sanana bisa dibaca sebagai wujud hukum Islam yang hidup dan terus bergerak. Kurir menjembatani validitas identitas digital di ruang siber dengan kepastian penyerahan fisik di dunia nyata, sehingga perlindungan harta (hifz al-mal) bagi produsen komoditas unggulan Sula benar-benar bisa terwujud.¹⁷

4. Teori Pembuktian Digital: Transformasi Al-Kitabah

Perintah mencatat transaksi dalam Islam (Al-Kitabah) merupakan instrumen penting untuk mencegah sengketa (gharar). Teori pembuktian digital memosisikan rekam jejak digital (digital footprint) sebagai bentuk modern dari pencatatan tersebut.¹⁸ Bukti digital memiliki kedudukan yuridis yang kuat selama

¹² Turmudi, Asep Hedi, et al. "SHARIA GOVERNANCE AND THE CHALLENGES OF SYSTEMIC FINANCING RISK: A CRITICAL ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF DSN-MUI FATWAS." *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 10.2 (2026).

¹³Zhang dan Ahmed, "Artificial Intelligence and Islamic Contract Law," 321.

¹⁴Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (New York: Routledge, 2017), 84.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), 62.

¹⁶Pratama, "Transformasi Majelis Akad dalam Transaksi Elektronik," 29.

¹⁷Huda, "Akad Digital dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer," 155.

¹⁸Zhang dan Ahmed, "Artificial Intelligence and Islamic Contract Law," 328.

mampu merekam integritas data dan transparansi informasi produk. Teori inilah yang melandasi urgensi melegitimasi bukti digital sebagai alat bukti sah demi memberikan perlindungan hukum bagi UMKM kepulauan.

C. Metode

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan jenis yuridis-empiris. Untuk memenuhi standar format jurnal Al-Mizan, metode penelitian ini diuraikan melalui lima elemen utama. Pertama, pendekatan penelitian: pendekatan yuridis-empiris dipakai untuk menelaah bagaimana hukum Islam bekerja di tengah realitas sosial masyarakat Sula secara sosiologis.¹⁹ Kedua, sumber data: terdiri dari data primer berupa hasil wawancara mendalam dengan beberapa pelaku UMKM di Sanana serta praktisi hukum dan MUI Sula, ditambah data sekunder berupa literatur fikih muamalah kontemporer. Ketiga, teknik pengumpulan data: memakai observasi partisipatif pada "Grup Jual Beli Facebook Kepulauan Sula" dan wawancara semi-terstruktur. Keempat, teknik analisis data: memakai model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data lapangan, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan ilmiah.²⁰ Kelima, lokasi penelitian: penelitian ini dipusatkan di Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, sebagai pusat perdagangan digital lokal kepulauan.

D. Hasil

Berdasarkan penelusuran di lapangan, dinamika perikatan digital pada sektor hilir perdagangan komoditas unggulan di Kota Sanana menunjukkan pola yang sama di semua komoditas: akad terjadi dan dianggap sah secara sosial, tetapi rapuh secara hukum begitu muncul sengketa. Pada transaksi Madu Hutan Sula asli, Informan MS (pedagang madu di Pasar Sanana) menjelaskan bagaimana ia membangun kepercayaan di ruang virtual tanpa kontrak formal tertulis:

"Kalau tong jual madu sula lewat Facebook ini, yang paling satengah mati itu biking pembeli percaya kalau ini madu hutan asli, tara ada campuran gula. Karena torang tara pakai surat sertifikat atau kontrak tertulis apa-apa, jadi tong cuma modal pasang video dan foto pas torang ambil madu di hutan baru tong post ke beranda FB. Nanti kalau dorang suda percaya deng dorang chat 'jadi ambil' lewat Masenjer deng WhatsApp, itu suda sah, barang langsung tong bungkus."

Pola serupa terjadi pada Halua Kenari. Informan JN merasa transaksinya aman ("Selama ini saya merasa aman-aman saja bertransaksi melalui media sosial"), tapi Informan DS mengakui adanya "ketidakpastian niat pembeli", dan Informan HK mengalami kerugian nyata akibat pembatalan sepihak:

¹⁹Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 70.

²⁰Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (Thousand Oaks: Sage Publications, 1994), 52.

"Katong sering biking ini Halua Kenari kalau ada orang suda pesan di grup jual beli Facebook Sula. Tapi yang biking saki hati itu kadang ada pembeli yang suda pesan banyak, pas barang suda jadi dan siap antar, dorang tiba-tiba batalkan sepihak atau dorang pu akun FB itu suda tara aktif lagi. Karena tong tara pakai uang muka (DP) atau janji tertulis di kertas, akhirnya tong pelaku usaha kecil yang tanggung rugi modal bahan baku kenari deng gula."

Pada Cokelat Sulamina, Informan CS menunjukkan efektivitas akad yang terganggu bukan oleh persoalan keridaan, melainkan oleh hambatan geografis pengiriman antarpulau: *"Kalau Cokelat Sulamina ini tong lebih banyak pakai sistem PO (Pre-Order) di Instagram deng WhatsApp. Pembeli suda tahu barangnya ada, tapi kendala terbesar itu ada di kapal laut antar-pulau yang jalurnya kadang tara menentu karena gelombang atau cuaca buruk... kalau iko aturan dagang kan sebenarnya ini masih menggantung."*

Sementara itu, jasa kurir lokal (Informan KL) sudah berfungsi sebagai mekanisme informal yang menambal kelemahan eksekusi fisik: *"Tong ambil barang di penjual, antar ke pembeli, baru terima uang tunai di tempat. Tapi kadang ada masalah kalau pembeli dorang lia barang tara sama deng foto yang dipajang di postingan Facebook, dorang tara mau bayar deng kase tinggal itu barang di tong. Di situ tong kurir ini bertindak sebagai saksi sekaligus penjamin..."*

Informan AY (advokat dan pengurus MUI Kepulauan Sula) memberi penilaian normatif yang menjadi titik tolak penting: *"Secara normatif, dari sisi hukum acara, chat di WhatsApp atau komentar 'jadi ambil' di Facebook grup jual beli Sanana itu sebenarnya sudah memenuhi unsur mutlak an-taradhin (keridaan timbal balik) dalam hukum Islam. Namun, kelemahannya berada pada aspek pembuktian hukum formal apabila terjadi sengketa atau wanprestasi sepihak..."*

Tabel 1. Efektivitas Penerapan Hukum Perikatan Islam per Komoditas Unggulan Sula

Komoditas	Mekanisme Akad Digital	Unsur Syariah yang Terpenuhi	Unsur yang Lemah / Berisiko	Tingkat Efektivitas
Madu Hutan Sula	Posting foto/video + chat "jadi ambil" via FB/WA	<i>An-taradhin</i> (keridaan timbal balik) tercapai lewat kesepakatan chat	Tidak ada <i>Al-Kitabah</i> tertulis/terstandar; rawan klaim keaslian palsu	Efektif sosiologis, lemah yuridis
Halua Kenari	Pemesanan via kolom komentar grup FB	<i>An-taradhin</i> tercapai di awal pemesanan	Tidak ada <i>urbun</i> (DP); rentan <i>wanprestasi</i> sepihak (akun nonaktif, mendadak)	Efektif di permukaan, gagal saat sengketa
Cokelat Sulamina	Pre-order via Instagram/WA Business	Kesepakatan objek & harga jelas di awal	Waktu <i>qabdh</i> tidak pasti akibat hambatan distribusi kepulauan	Efektif pada akad, lemah pada eksekusi
Ikan Kering	Roa / COD via kurir & WA pribadi	<i>Qabdh</i> terbantu kurir	Risiko penolakan barang saat	Efektif dengan mitigasi informal

Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon membantu menjelaskan kerapuhan ini lebih sistematis.²³ Hadjon membedakan perlindungan hukum preventif dan represif. Pada kasus UMKM Sula, perlindungan preventif sudah lama lemah karena tidak ada sistem panjar atau kontrak tertulis, sementara perlindungan represif juga hampir tidak ada karena instrumen pembuktian formal dianggap terlalu mahal dan rumit bagi pelaku usaha kecil. Dua lapis kelemahan inilah yang menjelaskan kenapa efektivitas hukum perikatan Islam di Sula, meski tinggi secara sosial, rendah secara yuridis.

Temuan ini sejalan sebagian dengan riset Pratama tentang transformasi majelis akad dalam transaksi elektronik, yang juga menemukan pergeseran keabsahan akad dari kehadiran fisik ke manifestasi niat digital.²⁴ Bedanya, penelitian Pratama berfokus pada platform e-commerce formal, sementara temuan di Sula justru terjadi pada platform informal (grup Facebook dan chat pribadi) yang sama sekali tidak punya sistem escrow atau rating penjual seperti di marketplace nasional. Hal ini menguatkan kritik Fahmi dan Wijaya bahwa studi hukum akad digital selama ini bias perkotaan, sebab justru di ruang informal seperti inilah risiko *gharar* paling tinggi muncul.²⁵ Temuan ini juga mengonfirmasi sekaligus memperdalam riset Amin tentang asimetri informasi dan keabsahan *shighat al-aqd* di transaksi siber, namun dengan konteks komoditas fisik kepulauan, bukan jasa atau produk digital semata.²⁶ Sementara itu, riset Asrul tentang kesenjangan digital di kawasan 3T memang sudah menyinggung kerentanan ekonomi informal semacam ini, tetapi belum sampai mengaitkannya secara spesifik dengan unsur fikih muamalah seperti yang dilakukan penelitian ini.²⁷

Tabel 2. Perbandingan Temuan tentang Efektivitas Hukum Perikatan Islam dengan Penelitian Terdahulu

Aspek	Temuan Penelitian Ini	Pratama (2023)	Fahmi & Amin (2024)	Wijaya (2023)	Asrul (2024)
Konteks	Grup FB/WA	E-commerce	Kritik	Transaksi	Ekonomi

²³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), 58.

²⁴ Aditya Pratama, "Transformasi Majelis Akad dalam Transaksi Elektronik: Studi Fikih Kontemporer," *Journal of Islamic Business Law* 8, no. 1 (2023): 25.

²⁵ Muhammad Fahmi dan Linda Wijaya, "Bias Perkotaan dalam Studi Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer: Telaah Kritis Literatur E-Commerce," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (Juli 2023): 211.

²⁶ Zulkifli Amin, "Asimetri Informasi dan Keabsahan Shighat Al-Aqd dalam Transaksi Pasar Siber melalui Media Sosial," *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 12, no. 2 (November 2024): 202.

²⁷ Andi Muhammad Asrul, "Kesenjangan Digital dan Transaksi Ekonomi Informal di Kawasan Terluar Indonesia Timur," *Jurnal Kawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil* 4, no. 1 (Maret 2024): 47.

platform	informal, komoditas fisik kepulauan	formal nasional	metodologis atas bias riset e-commerce	siber medsos	via	informal kawasan 3T
Keabsahan akad	<i>An-taradhin</i> terpenuhi via chat, lemah pembuktian	Niat digital menggantikan kehadiran fisik	—	<i>Shighat al-aqd</i> sah tapi rawan asimetri	—	—
Risiko utama	<i>Gharar, wanprestasi, hambatan distribusi laut</i>	Sengketa otentikasi pihak	Bias urban dalam kajian sebelumnya	Asimetri informasi		Kesenjangan infrastruktur digital
Nilai tambah riset ini	Mengaitkan langsung dengan fikih muamalah & realitas kepulauan	—	Menjawab kritik bias urban	Memperluas konteks ke komoditas fisik		Memperdalam dengan analisis syariah

B. Formula Rekonstruksi Hukum Perikatan Islam yang Ideal

Berangkat dari kelemahan yuridis pada bagian A, penelitian ini merumuskan model integratif tiga pilar, disusun dari sintesis sosiologi hukum dan Maqashid Syariah:

Tabel 3. Matriks Sintesis Teoretis dan Formula Rekonstruksi Hukum Perikatan

Realitas Transaksi di Sanana	Sudut Pandang Sosiologi Hukum	Sudut Pandang Maqashid Syariah	Formulasi Hukum Perikatan	Rekonstruksi
Transaksi via chat grup bermodal saling percaya	Wujud nyata <i>living law</i> yang organik	Rentan <i>gharar</i> karena tak ada kontrak tertulis	Al-Kitabah legitimasi obrolan siber sebagai bukti tertulis sah	Digital: jejak rekam sebagai bukti
Pertemuan para pihak diganti via jaringan internet	Konvergensi ruang sosial ke ekosistem virtual	Sah lewat reorientasi makna kesatuan waktu (<i>ittihad al-majlis</i>)	Majelis Virtual: keabsahan akad berdasar manifestasi niat digital (<i>digital intent</i>)	
Pemanfaatan lokal Sanana untuk COD	Lembaga ekonomi lokal komunitas	Instrumen mitigasi risiko objek akad	Qabdh Modern: sebagai <i>wakil al-mushtari</i> , penjamin serah terima fisik	kurir

Formula pertama, *Al-Kitabah* digital, merujuk langsung pada perintah pencatatan transaksi dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282, dan sejalan dengan pendekatan sistem Jasser Auda yang menekankan karakter teleologis hukum Islam.²⁸ Dengan melegitimasi *chat log* dan *screenshot* sebagai *bayyinah*,

²⁸ Auda, *Maqasid al-Shariah*, 143.

rasa aman yang tadinya bersifat sosiologis berubah menjadi kepastian hukum yang bercorak Maqashidi, sekaligus menjawab kerapuhan yang dialami Informan HK dan DS pada bagian A.

Formula kedua, majelis virtual, adalah respons atas ketegangan *ittihad al-majlis* yang sudah disinggung di Pendahuluan. Daripada mempertahankan syarat kehadiran fisik yang sudah tidak relevan dengan realitas Sanana, penelitian ini mengusulkan agar keabsahan majelis ditentukan oleh kesinkronan waktu dan niat digital para pihak, bukan oleh lokasi fisik mereka.

Formula ketiga, *qabdh* modern berbasis kurir, dibangun dari teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo.²⁹ Kurir lokal yang semula hanya pengantar barang, dalam temuan Informan KL terbukti sudah berperan sebagai saksi sekaligus penjamin transaksi. Penelitian ini merekonstruksi peran itu secara formal menjadi *wakil al-mushtari* yang menjembatani validitas identitas digital di ruang siber dengan kepastian penyerahan fisik di dunia nyata.

Formula *Al-Kitabah* digital ini memperkuat sekaligus melangkah lebih jauh dari riset Hakim tentang rekonstruksi akad digital berbasis kearifan lokal, yang menggagas validitas hukum Islam yang inklusif namun belum sampai pada legitimasi spesifik *screenshot* dan mutasi transfer sebagai *bayyinah*.³⁰ Formula majelis virtual juga sejalan dengan temuan Az-Zahra tentang fikih muamalah kontekstual di kepulauan 3T, meski Az-Zahra lebih menyoroti konstruksi hukum akad secara umum tanpa merinci mekanisme *qabdh*.³¹ Adapun formula *qabdh* modern berbasis kurir justru paling dekat dengan riset Rohman tentang peran jasa kurir sebagai instrumen *qabdh* dalam jual beli daring, namun penelitian ini memperluas perannya dari sekadar pengantar barang menjadi *wakil al-mushtari* yang punya fungsi hukum formal.³² Sementara itu, riset Hidayat tentang e-commerce syariah di wilayah non-metropolitan memang sudah menyinggung tantangan infrastruktur dan solusi kultural, tetapi belum merumuskan model hukum yang dapat dioperasionalkan seperti tiga formula di atas.³³

Tabel 4. Perbandingan Formula Rekonstruksi dengan Penelitian Terdahulu

Formula Penelitian Ini	Penelitian Terdahulu yang Relevan	Persamaan	Perbedaan / Nilai Tambah
Al-Kitabah Digital	Hakim (2025), Rekonstruksi Akad Digital Berbasis	Sama-sama mengaggas validitas hukum Islam yang inklusif terhadap	Penelitian ini merinci legitimasi <i>screenshot</i> & mutasi sebagai <i>bayyinah</i>

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 87

³⁰ Lukman Hakim, "Rekonstruksi Akad Digital Berbasis Kearifan Lokal: Menggagas Validitas Hukum Islam yang Inklusif," *Jurnal Hukum dan Peradilan Syariah* 12, no. 3 (Desember 2025): 314.

³¹ Fatimah Az-Zahra, "Fikih Muamalah Kontemporer Kontekstual: Konstruksi Hukum Akad di Wilayah Kepulauan 3T," *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 36, no. 1 (April 2026): 21.

³² Fathur Rohman, "Peran Jasa Kurir sebagai Instrumen Qabdh dalam Jual Beli Online," *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam* 15, no. 1 (2024): 83

³³ Rahmat Hidayat, "E-Commerce Syariah di Wilayah Non-Metropolitan: Tantangan Infrastruktur dan Solusi Kultural," *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* 16, no. 1 (Januari 2024): 90.

	Kearifan Lokal	teknologi	konkret
Majelis Virtual	Az-Zahra (2026), Fikih Muamalah Kontekstual Kepulauan 3T	Sama-sama berbasis konteks kepulauan 3T	Penelitian ini fokus pada reorientasi <i>ittihad al-majlis</i> secara spesifik
Qabdh Modern berbasis Kurir	Rohman (2024), Peran Jasa Kurir sebagai Instrumen Qabdh	Sama-sama memosisikan kurir sebagai instrumen <i>qabdh</i>	Penelitian ini merekonstruksi kurir menjadi <i>wakil al-mushtari</i> berfungsi hukum formal
Model integratif keseluruhan	Hidayat (2024), E-Commerce Syariah Non-Metropolitan	Sama-sama menyoroti tantangan infrastruktur kepulauan	Penelitian ini menghasilkan model hukum operasional, bukan hanya pemetaan tantangan

Kalau dilihat dari pola perbandingan pada Tabel 4, ada satu hal yang menarik: tidak ada satu pun penelitian terdahulu yang menggabungkan ketiga aspek sekaligus, yaitu legitimasi bukti digital, reorientasi majelis akad, dan penguatan peran kurir sebagai instrumen *qabdh*, dalam satu kerangka yang utuh. Hakim hanya membahas validitas akad digital secara umum, Az-Zahra berhenti pada konstruksi hukum akad tanpa menyentuh mekanisme penyerahan barang, sedangkan Rohman fokus murni pada kurir tanpa mengaitkannya dengan persoalan pembuktian atau keabsahan majelis.

Penelitian ini justru menemukan bahwa ketiga persoalan itu di lapangan saling terkait dan tidak bisa diselesaikan satu per satu. Bukti digital tanpa kepastian *qabdh* fisik tetap menyisakan risiko, begitu pula reorientasi majelis virtual yang tidak ada gunanya kalau penyerahan barangnya sendiri tidak terjamin. Karena itu, sumbangan utama penelitian ini bukan sekadar menambah satu formula baru, melainkan menyatukan tiga formula yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri di literatur menjadi satu model yang saling mengisi, sesuatu yang relevan khususnya untuk konteks kepulauan kecil seperti Sula, di mana keterbatasan infrastruktur membuat ketiga aspek itu memang harus berjalan bersamaan, bukan bertahap.

F. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan dua hal pokok yang menjawab langsung rumusan masalah yang diajukan. Pertama, terkait efektivitas penerapan hukum perikatan Islam pada transaksi siber komoditas unggulan di Kepulauan Sula, ditemukan bahwa penerapannya berjalan efektif secara sosiologis tetapi lemah secara yuridis-syariah. Praktik jual beli lewat Facebook dan WhatsApp pada komoditas seperti Madu Hutan Sula, Cokelat Sulamina, dan Halua Kenari menunjukkan bahwa prinsip keridaan timbal balik (*an-taradhin*) sebenarnya

sudah terpenuhi, didukung oleh modal sosial masyarakat Sanana yang kuat dalam hal kepercayaan dan kekerabatan. Namun, ketiadaan kontrak tertulis dan sistem uang muka (*urbun*) membuat pelaku UMKM pesisir tetap rentan terhadap *gharar* dan *wanprestasi* sepihak, seperti yang dialami pengrajin Halua Kenari ketika pembeli membatalkan pesanan secara mendadak.

Kedua, terkait formula rekonstruksi hukum perikatan Islam yang ideal, penelitian ini merumuskan model integratif yang terdiri dari tiga pilar saling terkait. Pertama, legalitas *Al-Kitabah* digital, yaitu memosisikan rekam jejak digital seperti *chat log* dan *screenshot* sebagai alat bukti (*bayyinah*) tertulis modern untuk menjamin perlindungan harta (*hifz al-mal*) pelaku UMKM. Kedua, reorientasi majelis virtual, yang mengubah pemahaman klasik tentang kesatuan tempat (*ittihad al-majlis*) menjadi konsep majelis virtual yang keabsahannya bersandar pada kesinkronan waktu dan manifestasi niat digital (*digital intent*) para pihak. Ketiga, penyempurnaan *qabdh* berbasis kurir lokal, di mana kurir siber informal di Sanana direkonstruksi perannya menjadi wakil pembeli (*wakil al-mushtari*) yang sekaligus berfungsi sebagai instrumen jaminan eksekusi fisik barang dan mitigasi risiko di wilayah ekosistem kepulauan.

Ketiga formula ini sebaiknya tidak dijalankan secara terpisah, karena temuan penelitian menunjukkan bahwa kelemahan pada satu aspek akan tetap menyisakan risiko meski dua aspek lainnya sudah diperbaiki. Pemerintah daerah, otoritas keagamaan lokal, dan pelaku UMKM disarankan mulai membiasakan pencatatan digital sebagai bagian dari praktik dagang sehari-hari, sekaligus mempertimbangkan penguatan peran kurir lokal melalui pembinaan atau semacam sertifikasi, agar model rekonstruksi hukum perikatan siber kepulauan ini dapat benar-benar diterapkan dan tidak berhenti sebagai gagasan konseptual.

Referensi

- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as a Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2023.
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. New York: Routledge, 2017.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications, 1994.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.
- Zhang, L., dan S. Ahmed. "Artificial Intelligence and Islamic Contract Law." *Harvard Journal of Law & Technology* 39, no. 2 (2026): 312–335.

- Amin, Zulkifli. "Asimetri Informasi dan Keabsahan Shighat Al-Aqd dalam Transaksi Pasar Siber melalui Media Sosial." *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 12, no. 2 (November 2024): 201–204.
- Asrul, Andi Muhammad. "Kesenjangan Digital dan Transaksi Ekonomi Informal di Kawasan Terluar Indonesia Timur." *Jurnal Kawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil* 4, no. 1 (Maret 2024): 45–49.
- Az-Zahra, Fatimah. "Fikih Muamalah Kontemporer Kontekstual: Konstruksi Hukum Akad di Wilayah Kepulauan 3T." *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 36, no. 1 (April 2026): 19–23.
- Cahya, Satria. "Sosiologi Hukum Islam: Menyelaraskan Teks Akad dengan Realitas Empiris Masyarakat Pesisir." *Jurnal Sosiologi Hukum dan Dinamika Masyarakat* 21, no. 3 (Desember 2025): 289–291.
- Fahmi, Muhammad, dan Linda Wijaya. "Bias Perkotaan dalam Studi Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer: Telaah Kritis Literatur E-Commerce." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (Juli 2023): 210–215.
- Fauzi, Ahmad, dan Muhammad Ridwan. "Reinterpretasi Rukun Akad di Era Komersial Siber: Studi Komoditas Lokal Indonesia Timur." *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 34, no. 2 (Oktober 2024): 112–115.
- Hakim, Lukman. "Rekonstruksi Akad Digital Berbasis Kearifan Lokal: Menggagas Validitas Hukum Islam yang Inklusif." *Jurnal Hukum dan Peradilan Syariah* 12, no. 3 (Desember 2025): 312–316.
- Hidayat, Rahmat. "E-Commerce Syariah di Wilayah Non-Metropolitan: Tantangan Infrastruktur dan Solusi Kultural." *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* 16, no. 1 (Januari 2024): 88–92.
- Huda, Nurul. "Akad Digital dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer." *Jurnal Hukum Islam dan Muamalah* 11, no. 2 (2024): 145–162.
- Mauludi, Sahrul. "Digitalisasi Ekonomi dan Transformasi Hukum Akad Kontemporer." *Jurnal Hukum Islam dan Muamalah* 11, no. 1 (Juni 2023): 45–48.
- Pratama, Aditya. "Transformasi Majelis Akad dalam Transaksi Elektronik: Studi Fikih Kontemporer." *Journal of Islamic Business Law* 8, no. 1 (2023): 22–39.
- Rohman, Fathur. "Peran Jasa Kurir sebagai Instrumen Qabdh dalam Jual Beli Online." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 15, no. 1 (2024): 78–94.
- Sanusi, Rahmawati. "Metamorfosis Majelis Akad dari Ruang Fisik ke Ruang Virtual pada Pelaku UMKM Maluku Utara." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Kontemporer* 7, no. 1 (Januari 2026): 14–19.
- Turmudi, Asep Hedi, et al. "SHARIA GOVERNANCE AND THE CHALLENGES OF SYSTEMIC FINANCING RISK: A CRITICAL ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF

Rekonstruksi Hukum Perikatan Islam...

DSN-MUI FATWAS." *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 10.2 (2026).